



Tinjauan Syariah Islam Terhadap Praktik Pengambilalihan Aset Dalam Game Rise Of Kingdoms: Lost Crusade

Muhammad Zidni Rizqon¹, Ghoniyyu Iman Zaidan², Akib Abdul Majid³, Muhibban⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

cocofay7@gmail.com, ghoniyyuzaidan@gmail.com, afaafu123@gmail.com, ijattskrtt@gmail.com

ABSTRAK

Pengambilalihan aset dalam game *Rise of Kingdoms: Lost Crusade* menjadi fenomena yang menarik untuk ditinjau dari perspektif syariah Islam, mengingat semakin meningkatnya transaksi virtual yang melibatkan aset digital dengan nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengambilalihan aset dalam game tersebut dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya terkait aspek kepemilikan, kehalalan transaksi, dan ketiadaan unsur gharar, maysir, atau riba. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis fiqh, serta kajian terhadap mekanisme transaksi yang berlaku dalam game. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset digital dalam game dapat diakui sebagai harta dalam Islam, beberapa mekanisme seperti loot box dan status lisensi penggunaan aset masih menimbulkan potensi konflik dengan prinsip syariah. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan sistem transaksi yang lebih transparan, jelas, dan sesuai dengan maqashid syariah agar praktik pengambilalihan aset dalam game dapat diterima dalam koridor hukum Islam.

KEY WORD: *Syariah Islam, pengambilalihan aset, game online*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada industri game telah menciptakan beragam permainan yang memberikan pengalaman interaktif dan dinamis kepada para pemainnya.

Game yang populer adalah *Rise of Kingdoms: Lost Crusade*. Ini adalah permainan strategi di mana pemain dapat mengelola kerajaan, memimpin pasukan, dan mengembangkan wilayah. Di balik keseruan game ini terdapat berbagai fitur terkait pengelolaan aset digital, termasuk tindakan transfer aset antar pemain. Dalam konteks Syariat Islam, praktik ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian) atau spekulasi yang dilarang oleh hukum Islam. Menurut prinsip ekonomi Islam, segala bentuk transaksi dan kepemilikan harus memenuhi standar keadilan dan transparansi, serta tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakpastian yang tidak semestinya. (Gunawan et al., 2021)

Praktik pengambilalihan aset dalam game sangat mirip dengan aktivitas ekonomi di dunia nyata, di mana pemain dapat membeli, menjual, dan menukar sumber daya dan aset virtual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan etika transaksi tersebut dari sudut pandang Islam. Dalam game seperti *Rise of Kingdoms: Lost Crusade*, pemain terlibat dalam proses memperoleh aset melalui pembelian dengan uang sungguhan atau penaklukan dalam game. Berdasarkan kajian syariah, transaksi yang melibatkan aset harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kepemilikan yang jelas, tidak adanya penipuan, dan keamanan dalam pertukaran barang dan jasa. (Claudia, 2016)

Unsur kebaruan dalam pembahasan ini terletak pada perspektif syariah terhadap praktik transaksi dalam game *Rise of Kingdoms: Lost Crusade*. Dengan semakin banyaknya game yang mengintegrasikan elemen ekonomi, seperti pembelian aset menggunakan uang sungguhan, pertanyaan mengenai legalitas dan etika transaksi ini dari sudut pandang Islam menjadi isu yang mendesak. Sebagai contoh, *Rise of Kingdoms: Lost Crusade* memungkinkan pemain untuk memperoleh aset melalui pembelian langsung atau hasil penaklukan dalam permainan. Namun, sesuai prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi yang dilarang, serta harus memenuhi standar keadilan dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis praktik pengambilalihan aset dalam game *Rise of Kingdoms: Lost Crusade* dari perspektif syariah Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme transaksi aset digital dalam game dan mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Data yang digunakan berasal dari literatur terkait hukum Islam, fiqh muamalah, serta dokumen yang menjelaskan mekanisme transaksi dalam game. Sumber data mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa ulama, dan kebijakan hukum Islam tentang aset digital dan transaksi virtual. Pengumpulan data dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti menganalisis aturan-aturan dan fitur-fitur game, seperti pembelian aset, sistem loot box, serta kebijakan penggunaan akun oleh pemain.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan-temuan terkait transaksi dalam game dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti akad, gharar, maysir, dan maqashid syariah. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber referensi guna memastikan keakuratan dan konsistensi hasil analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian pengambilalihan aset dalam game *Rise of Kingdoms* dengan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik transaksi virtual yang lebih sesuai dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Syariah Islam Terhadap kepemilikan Dan Pengambilalihan Aset

Dalam Islam, konsep kepemilikan merupakan salah satu aspek fundamental yang diatur secara rinci dalam syariah. Kepemilikan atau "milkiyah" mencakup hak seseorang atau organisasi untuk menggunakan dan mengeksploitasi apa yang menjadi miliknya, namun selalu dibatasi oleh nilai-nilai agama. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya dipercayakan sebagai pemeliharanya. Oleh karena itu, segala bentuk kepemilikan harus dilihat sebagai tanggung jawab yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk perbuatan yang bersifat merusak atau menzalimi orang lain, atau melanggar hukum syariah. (Jamaludin, 2020)

Aset dalam Islam mempunyai nilai ekonomi, baik yang bersifat fisik seperti tanah, rumah, dan uang, maupun non fisik seperti hak cipta, hak paten, dan kekayaan intelektual, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Padahal, agar tetap berada di jalur Halal dan mendatangkan keberkahan, pengelolaan aset tersebut harus mengikuti prinsip yang ditentukan syariah. Pemanfaatan aset, baik untuk perorangan maupun dunia usaha, tidak hanya harus didorong oleh motif keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial. Misalnya, lahan milik pribadi tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena Islam menekankan pentingnya produktivitas dan penggunaan sumber daya secara bijaksana. (Nurdin & Muslina, 2017)

Di zaman modern ini, transaksi tidak lagi sebatas interaksi fisik saja, namun sudah berkembang menjadi transaksi digital atau virtual. Pandangan Islam terhadap transaksi virtual sangat fleksibel, selama transaksi tersebut sesuai dengan persyaratan syariah. Hal ini mencakup adanya akad yang sah, kesepakatan yang jelas antara para pihak, dan tidak adanya unsur riba, gharar, atau maysir. Dalam transaksi online seperti jual beli melalui e-commerce dan investasi digital, penting untuk menjaga transparansi untuk mencegah penipuan dan manipulasi data. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar semua pihak yang melakukan transaksi digital mempunyai niat yang baik, karena niat yang jujur merupakan salah satu landasan agar muamalah yang diridhoi oleh Allah. (Arangga et al., 2023)

Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits memberikan landasan yang kokoh bagaimana umat Islam hendaknya memperlakukan harta dan aset. Dalam surat Al Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Pentingnya kesepakatan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa segala bentuk penipuan dan ketidakjujuran dalam berdagang dilarang keras. Artinya, harta benda yang diperoleh melalui cara-cara haram, seperti korupsi atau pencurian, tidak diperbolehkan dalam Islam dan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Dalam hal pengambilalihan aset, Islam menerapkan konsep yang disebut "istibdāl," yaitu penggantian atau pengalihan aset dengan aset lain yang bernilai sepadan. Pengambilalihan harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh menzalimi pihak manapun. Dalam konteks bisnis, seperti merger atau akuisisi perusahaan, Islam mengharuskan adanya transparansi dan persetujuan kedua belah pihak untuk menghindari ketidakadilan. Semua bentuk transaksi yang terkait dengan pengambilalihan harus terbebas dari unsur riba dan gharar, serta bertujuan untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini mendorong pelaku bisnis untuk mempertimbangkan aspek moral dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. (Nurinayah, 2023)

Di era digital, prinsip-prinsip muamalah Islam semakin relevan dalam menjaga integritas transaksi elektronik dan memastikan kepercayaan antara para pihak. Prinsip seperti transparansi (bayān), keadilan (adl), dan kerelaan (tarādhi) menjadi landasan penting dalam transaksi yang melibatkan teknologi. Dalam dunia digital yang berkembang pesat, seperti e-commerce dan penggunaan cryptocurrency, penting untuk memastikan setiap kontrak dilakukan secara jelas dan tanpa unsur penipuan. Selain itu, privasi dan keamanan data juga harus dijaga untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi digital, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi umat manusia secara luas. (Habibullah, 2018)

b. Studi Kasus Mekanisme dan Perspektif Pengambilalihan Aset dalam Game *Rise of Kingdoms: Lost Crusade*

Rise of Kingdoms: Lost Crusade adalah salah satu game strategi daring yang telah merevolusi cara bermain game berbasis waktu nyata. Dengan lebih dari 10 juta unduhan di seluruh dunia, game ini menawarkan pengalaman yang kaya akan taktik, strategi, dan dinamika sosial. Salah satu aspek menarik dari permainan ini adalah pengelolaan dan pengambilalihan aset digital, yang tidak hanya menambah kompleksitas permainan tetapi juga menciptakan dampak ekonomi nyata dalam dunia virtual. Artikel ini akan menjelaskan mekanisme, jenis aset, serta pandangan etis dan strategis yang terkait dengan pengambilalihan aset dalam game ini.

Dirilis oleh *Lilith Games*, *Rise of Kingdoms* adalah game strategi waktu nyata yang memungkinkan pemain memimpin peradaban tertentu dari era kuno. Pemain memulai dengan memilih peradaban, seperti Romawi, Cina, atau Viking, yang masing-masing memiliki keunggulan unik dalam hal pengembangan ekonomi dan kemampuan militer. Tugas utama pemain adalah membangun kota, melatih pasukan, meneliti teknologi baru, dan memperluas wilayah kekuasaan.

Selain itu, game ini menawarkan interaksi sosial yang dinamis, di mana pemain dapat bergabung dengan aliansi untuk saling mendukung dalam pertempuran melawan musuh yang lebih kuat. Kerjasama dan diplomasi menjadi elemen penting yang membantu pemain bertahan dan berkembang di dunia yang penuh kompetisi. Popularitas game ini didukung oleh grafis yang menarik, fitur komprehensif, dan fleksibilitas permainan, di mana pemain dapat menyesuaikan strategi sesuai gaya bermain mereka.

Pengambilalihan aset adalah salah satu inti dari permainan *Rise of Kingdoms*. Aset-aset ini meliputi berbagai elemen penting seperti sumber daya (kayu, batu, emas, dan makanan), wilayah, kota, hingga item langka. Mekanisme pengambilalihan dapat terjadi melalui beberapa cara, terutama melalui pertempuran. Dalam pertempuran ini, pemain menggunakan pasukan mereka untuk menyerang kota atau wilayah pemain lain. Jika serangan berhasil, penyerang berhak mengambil sebagian sumber daya milik lawan.

Selain melalui pertempuran, ada cara lain untuk mendapatkan aset, seperti melalui kerja sama aliansi. Dalam banyak kasus, aliansi yang kuat dapat membantu anggotanya menguasai wilayah atau bahkan mengambil alih bangunan penting seperti *Pass* atau *Holy Sites*. Mekanisme ini mendorong pemain untuk berpikir strategis dalam memilih aliansi yang dapat memberikan keuntungan besar dalam jangka panjang.

Dalam *Rise of Kingdoms*, aset yang diperjualbelikan terbagi menjadi dua kategori utama: aset dasar dan aset premium. Aset dasar meliputi sumber daya seperti kayu, emas, batu, dan makanan, yang digunakan untuk membangun dan memperkuat kerajaan. Sementara itu, aset premium mencakup item langka seperti komandan legendaris, *skins* untuk kota, atau item peningkatan yang mempercepat pembangunan dan pelatihan.

Di luar itu, ada praktik jual beli akun pemain yang sudah berkembang. Akun-akun dengan komandan tingkat tinggi, peradaban maju, dan jumlah sumber daya besar memiliki nilai jual yang tinggi di pasar gelap. Transaksi ini sering dilakukan melalui media sosial atau forum komunitas, dengan harga yang bervariasi tergantung pada kelangkaan aset yang dimiliki oleh akun tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa aset digital dalam game memiliki nilai ekonomi nyata, meskipun tidak diakui secara resmi oleh pengembang. (Ubwarin, 2017)

Dari perspektif Islam, pengambilalihan aset dalam game ini memerlukan tinjauan mendalam terkait etika dan hukum syariah. Pengambilalihan melalui pertempuran dalam game dapat dianggap sah selama sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam permainan. Namun, tantangan muncul ketika praktik jual beli aset dilakukan di luar platform resmi. (Irwansyah, 2024)

Dalam transaksi di pasar gelap, ada potensi unsur gharar (ketidakpastian) karena pembeli sering kali tidak mendapatkan jaminan keamanan atau keaslian dari aset yang dibeli. Selain itu, ada risiko riba jika transaksi melibatkan perbedaan nilai tukar atau tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi pemain Muslim untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dalam game tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas. (Yoga & Bakrie, n.d.)

Bagi banyak pemain, pengambilalihan aset merupakan bagian integral dari strategi permainan. Mereka yang berhasil merebut aset milik lawan sering kali merasa puas karena menunjukkan keunggulan mereka dalam taktik dan eksekusi pertempuran. Namun, bagi pemain yang asetnya direbut, pengalaman ini bisa menjadi sumber frustrasi. Tidak jarang, kehilangan aset yang telah dikumpulkan dengan kerja keras membuat beberapa pemain memilih untuk berhenti bermain atau bahkan mencari cara untuk membalas kekalahan tersebut.

Bagi pemain yang berdedikasi, praktik perdagangan aset juga menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pengembang.

Dari sudut pandang pengembang seperti *Lilith Games*, mekanisme pengambilalihan aset adalah elemen penting untuk menjaga dinamika permainan tetap hidup. Pengembang cenderung mendorong praktik ini melalui fitur-fitur resmi, seperti sistem perdagangan dalam game atau event-event kompetitif yang melibatkan penguasaan wilayah.

Namun, mereka juga menyadari risiko yang ditimbulkan oleh transaksi di luar platform resmi. Praktik semacam ini dapat mengganggu ekosistem game, menciptakan ketidakadilan, dan bahkan merugikan pengembang dari segi finansial. Oleh karena itu, pengembang sering kali mengeluarkan aturan ketat dan sistem pemantauan untuk meminimalkan risiko tersebut.

Pengambilalihan aset dalam *Rise of Kingdoms: Lost Crusade* adalah fenomena yang mencerminkan kompleksitas dunia game modern. Dengan mekanisme permainan yang mendalam, jenis aset yang beragam, serta

dinamika ekonomi yang nyata, game ini menawarkan pengalaman unik bagi para pemain. Namun, praktik ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etis dan hukum, terutama dalam konteks syariah dan ekosistem game.

Penting bagi pemain untuk memahami dampak dari setiap keputusan mereka dalam game, baik dalam hal strategi maupun moral. Sementara itu, pengembang perlu terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, *Rise of Kingdoms* tidak hanya menjadi permainan yang menyenangkan, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas tentang dunia digital yang terus berkembang. (Khaifa & Zahida, n.d.)

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilalihan Aset dalam Game Online

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia hiburan. Game online, salah satu inovasi teknologi, menawarkan lingkungan virtual di mana pemain dapat memiliki, membeli, atau memperjualbelikan aset digital seperti karakter, senjata, atau mata uang virtual. (Riyan Maulana, 2024) Namun, muncul pertanyaan penting: bagaimana Islam memandang pengambilalihan aset virtual ini? Apakah proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

Dalam game online, pengambilalihan aset virtual merujuk pada berbagai cara pemain memperoleh hak atas suatu item dalam permainan. Metode ini meliputi pembelian langsung dari pengembang, hadiah dari sistem permainan, perdagangan antar pemain, atau melalui mekanisme loot box yang sering kali menimbulkan kontroversi. Setiap metode memiliki implikasi hukum yang berbeda, yang memerlukan analisis mendalam dalam konteks syariah.

Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi ekonomi, termasuk syarat kehalalan objek transaksi (al-ma'qud alaih). Dalam konteks game, aset virtual dapat dianggap sebagai harta jika memenuhi dua unsur utama: memiliki manfaat yang nyata dan bernilai secara ekonomi dalam komunitas virtual. Pengambilalihan aset ini juga harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba. (Uddin, 2015)

Misalnya, pembelian langsung aset dari pengembang game dapat dianggap sah selama transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, asetnya halal, dan ada manfaat yang diakui. Namun, praktik seperti loot box yang bersifat acak sering kali menyerupai perjudian, di mana pemain mengambil risiko tanpa kepastian hasil, sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

Terdapat sejumlah konflik potensial antara prinsip hukum Islam dan praktik di dunia game virtual. Salah satunya adalah kepemilikan aset. Dalam kebanyakan kasus, pengembang hanya memberikan hak penggunaan aset kepada pemain, bukan kepemilikan penuh. Ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan transaksi karena dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan status dan hak milik.

Selain itu, mekanisme loot box yang melibatkan elemen ketidakpastian menjadi masalah besar. Pemain membayar sejumlah uang tanpa mengetahui pasti apa yang akan diperoleh, yang dapat digolongkan sebagai praktik maysir. Bahkan dalam perdagangan antar pemain, risiko penipuan atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan sering kali menimbulkan gharar, yang membuat transaksi tersebut tidak sah menurut Islam walaupun didalam undang-undang hal tersebut termasuk legal. (Putra, 2020)(Soedarjo et al., 2024)

Fiqh Islam menawarkan pendekatan berbasis ijtihad untuk menganalisis fenomena baru seperti transaksi dalam game online. Salah satu metode yang relevan adalah qiyas (analogi), di mana transaksi virtual dibandingkan dengan transaksi konvensional yang memiliki karakteristik serupa. Sebagai contoh, pengambilalihan aset virtual dapat diqiyaskan dengan transaksi barang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, yang diperbolehkan selama memenuhi syarat jual beli dalam Islam. (Fuad, 2016)

Akad (perjanjian) adalah elemen penting dalam fiqh. Dalam transaksi game, akad harus mencakup kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak, manfaat dari aset yang diperjualbelikan, serta mekanisme transaksi. Jika akad ini tidak terpenuhi, maka transaksi bisa dianggap batal (tidak sah). (Zuhdi, n.d.)(Suryono, 2019)

Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi, melainkan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut membawa manfaat dan keadilan. Dalam dunia game online, syariat dapat menjadi panduan untuk menciptakan ekosistem yang etis, adil, dan transparan. Misalnya, pengembang game dapat bekerja sama dengan ahli syariah untuk merancang mekanisme transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk menghindari elemen ketidakpastian, memastikan kejelasan hak milik, dan menjauhkan diri dari praktik perjudian.

Harmonisasi ini membutuhkan kesadaran dari semua pihak, baik pengembang, pemain, maupun regulator, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai syariah tanpa mengorbankan inovasi teknologi.

d. Pengambilalihan Aset: Praktik, Tantangan, dan Solusi

Pengambilalihan aset dalam game menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus, terutama dari sudut pandang syariah. Salah satu isu terbesar adalah kejelasan hak milik. Sebagian besar aset dalam game hanya berupa lisensi penggunaan, bukan kepemilikan penuh. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli memerlukan kejelasan mengenai hak milik. Ketidakjelasan ini dapat mengarah pada unsur gharar yang dilarang. Selain itu, mekanisme loot box sering kali menyerupai perjudian karena melibatkan risiko dan ketidakpastian. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang maysir. Sebagai alternatif, pengembang dapat menggantinya dengan sistem pembelian langsung yang lebih transparan. (Sari & Ledista, 2022)

Perdagangan antar pemain juga menjadi tantangan tersendiri, karena transaksi sering kali dilakukan di luar platform resmi, yang meningkatkan risiko penipuan. Dalam Islam, akad harus dilakukan secara jelas dan transparan, termasuk dalam lingkungan virtual. Oleh karena itu, pengembang dapat menyediakan platform resmi untuk perdagangan yang lebih aman. Penggunaan uang nyata untuk membeli aset virtual dapat diperbolehkan selama memenuhi syarat

syariah. Namun, pemain perlu menyadari bahwa aset virtual ini bersifat sementara, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak berlebihan. (Ranum Tama Fadhila, 2021)

Untuk memastikan transaksi aset virtual sesuai dengan syariah, berbagai rekomendasi dapat diajukan. Pengembang game diharapkan menyediakan informasi yang jelas tentang status hukum aset, menghindari praktik seperti loot box, dan menciptakan sistem perdagangan antar pemain yang aman serta transparan. Pemain harus memahami mekanisme transaksi sebelum membeli aset, menghindari transaksi yang tidak jelas, dan menggunakan aset secara bijak sesuai dengan prinsip pengendalian diri dalam Islam. Sementara itu, regulator dan ulama diharapkan mengembangkan kerangka hukum yang mengatur transaksi virtual berdasarkan prinsip syariah serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait aset virtual.

Pengambilalihan aset dalam game online adalah fenomena baru yang menarik, tetapi kompleks dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan fiqh yang tepat, praktik ini dapat diselaraskan dengan prinsip syariah, menciptakan ekosistem game yang etis dan adil. Harmonisasi antara syariah dan teknologi adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan dunia digital, memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi secara aktif tanpa melanggar prinsip agama.

KESIMPULAN

Pengambilalihan aset dalam game online, seperti dalam *Rise of Kingdoms: Lost Crusade*, menghadirkan tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi digital modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi ini dapat diterima dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat syariah seperti kejelasan akad, kehalalan objek, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Aset digital yang memiliki manfaat dan nilai diakui dapat dianggap sah sebagai harta, namun status kepemilikan yang sering kali terbatas pada hak lisensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya. Praktik seperti *loot box* yang menyerupai perjudian juga bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk memastikan kesesuaian syariah, kolaborasi antara ulama, pengembang game, pemain, dan regulator diperlukan untuk menciptakan ekosistem game yang transparan, adil, dan bermanfaat. Edukasi pemain tentang transaksi syariah, perancangan sistem transaksi yang sesuai, serta regulasi yang melindungi hak-hak pemain menjadi langkah penting untuk menjamin praktik ini berjalan dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, pengambilalihan aset virtual dapat berkembang secara adil dan memberikan manfaat bagi umat Islam dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arangga, F., Firmansyah, M. A., & Mangkurat, U. L. (2023). Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi. *Jurnal Religio: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 1027.
- Claudia, M. (2016). FAKTOR PENDORONG KEPUTUSAN PEMBELIAN ASET.
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Gunawan, A., Hidayatullah, A., & Hidayat, A. (2021). Pengembangan E-Sport dan Industri Gaming Menggunakan Analisis SWOT. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 409–421. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.266>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Irwansyah, I. (2024). Hukum Jual Beli Akun Game Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Ilmu Hukum*, 1(4), 75–81.
- Jamaludin, J. (2020). Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam. *Pamulang Law Review*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6529>
- Khaifa, N., & Zahida, M. (n.d.). Sisi Negatif Game Online Perspektif Psikologi Islam. *Tahun 2023 Journal Islamic Education*, 1(4), 328–335. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Nurdin, R., & Muslina. (2017). Asmawati & Shofian Ahmad Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh. *Media Syariah*, 19(2), 357–374.
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Putra, M. T. R. (2020). Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1480–1503. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/9404>
- Ranum Tama Fadhila. (2021). Oleh : *Jurusan Hukum Ekonomi Syaria ' ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO*.
- Riyan Maulana, M. (2024). Eksplorasi Motivasi Bermain Game pada Generasi Z: Pendekatan Etnografi Exploring Game Playing Motivation in Generation Z: An Ethnographic Approach. *JICOMP: Journal of Informatics and Computer*, 1(2), 15–23.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Soedarjo, M. A.-K., Rais Muqsih Araia, & Muhibban. (2024). Analisis Pertukaran Hadiah Dengan Undian Perspektif Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 32–38. <https://doi.org/10.62504/jimr419>
- Suryono, A. (2019). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH Urbanus Uma Leu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin 36 Samata Gowa Email: urbanusumar@gmail.com ABSTRACT. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.

- Ubwarin, E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling). *Sasi*, 23(1), 73. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>
- Uddin, M. A. (2015). Munich Personal RePEc Archive Principles of Islamic Finance : Prohibition of Riba , Gharar and Maysir Uddin , Md Akther. *MPRA Munich Persona; ReEPc Archive*, 67711, 1–8.
- Yoga, R. E. K. A., & Bakrie, U. (n.d.). *Kajian masalah eksistensi pasar gelap dalam tinjauan etika bisnis dan hak kekayaan intelektual*.
- Zuhdi, M. H. (n.d.). *PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM*. 78–115.